

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2024-2026**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
JL. BASUKI RAHMAT NO.1 GEDUNG A KANTOR GUBERNUR PERTAMA – NAIKOLAN KUPANG



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024 – 2026 telah disusun sebagai dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 3 (tiga) tahun mendatang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2020 – 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024 – 2026 ini, di samping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan, Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak yang berkelanjutan, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Masalah Sosial dan Adaptasi Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT, Reformasi Birokrasi dan Reformasi Agraria.

Dengan ditetapkannya Renstra dan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini maka selanjutnya Renstra harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahun mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Dengan mengartikulasikan dan menerjemahkan seluruh amanat Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut ke dalam sasaran program dalam 3 (tiga) tahun ke depan, seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat menyukseskan program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan infrastruktur.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Ir. MAKSI Y. E. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680326 199703 1 005

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS..... 10

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS..... 10

2.2 SUMBER DAYA DINAS..... 11

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS 16

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS.... 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS..... 29

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS 29

3.2 TELAAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025..... 32

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS 36

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI 37

3.5 ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT..... 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 42

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS 42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 49

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 79

BAB VIII PENUTUP 80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah proses yang terus menerus dari pembuatan suatu program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan yang bijak tentang masa depan dalam menghadapi pembangunan daerah. Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang diinginkan dan menuangkan feed back secara sistematis kedalam program utama penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang masa jabatan kepemimpinan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dapat menyusun RKPD Provinsi Tahun 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2022. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur secara keseluruhan dan memberi manfaat pertumbuhan ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi penyelenggaraan infrastruktur. Manfaat ekonomi pada tahap konstruksi terlihat dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan dalam bidang infrastruktur.

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen Rencana Strategis ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT dapat mendukung perwujudan visi dan misi Provinsi NTT.

Pada proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan dengan tahapan sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai landasan penyusunan RPJMD;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintah Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2037;
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
42. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dilakukan untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk tiga tahunan yang didalamnya digambarkan kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada RPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam mendukung Visi dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur dan menjadi instrumen penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;

3. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian pad dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini diuraikan dalam 8 Bab, yaitu:

1. **BAB I. Pendahuluan**

Berisi Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

2. **BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Bab ini berisi Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. **BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

4. **BAB IV. Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

5. **BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. **BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

7. BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. BAB VIII. Penutup

Berisi Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT****2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022, yakni membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas jabatan Eselon II (Kepala Dinas) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana terlampir (Struktur Organisasi).

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam Urusan Pekerjaan Umum Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rincian Pembagian Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

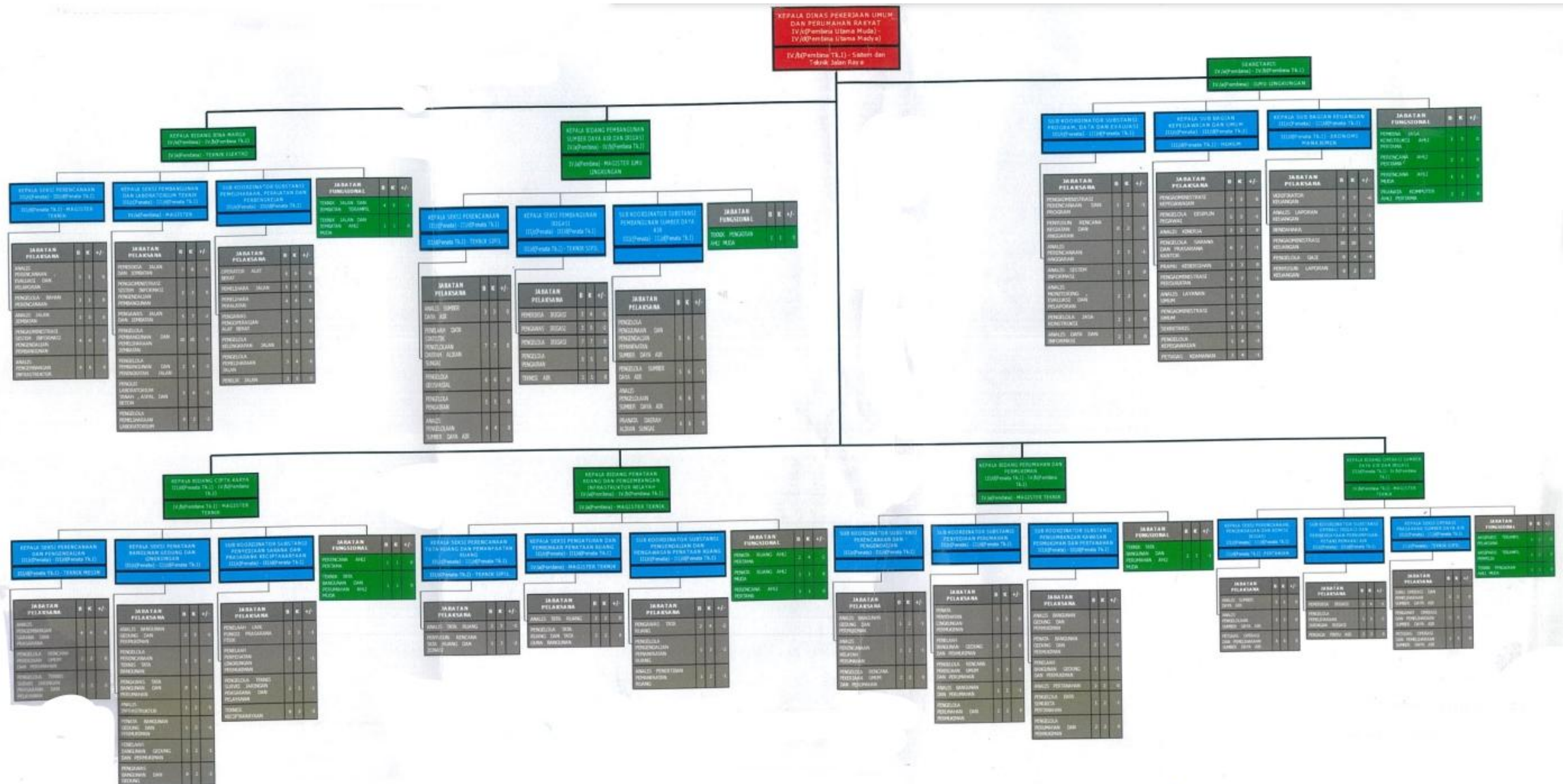
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 urusan antara lain:
 1. Sub Urusan Sumber Daya Air, Kewenangan Provinsi;
 2. Sub Urusan Air Minum, kewenangan Provinsi;
 3. Sub Urusan Persampahan, kewenangan Provinsi;
 4. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan Provinsi;
 5. Sub Urusan Drainase, kewenangan Provinsi;
 6. Sub Urusan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 7. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan Provinsi;
 8. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan Provinsi;
 9. Sub Urusan Jalan, kewenangan Provinsi;
 10. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan Provinsi;
 11. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan Provinsi.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4 urusan antara lain:
 1. Sub Urusan Perumahan, kewenangan Provinsi;
 2. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 3. Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU), kewenangan Provinsi;
 4. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang terdiri dari 8 urusan antara lain:
 1. Sub Urusan Izin Lokasi, kewenangan Provinsi;
 2. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, kewenangan Provinsi;
 3. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan, kewenangan Provinsi;
 4. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, kewenangan Provinsi;
 5. Sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, kewenangan Provinsi;
 6. Sub Urusan Tanah Ulayat, kewenangan Provinsi;

7. Sub Urusan Tanah Kosong, kewenangan Provinsi;
8. Sub Urusan Penggunaan Tanah, kewenangan Provinsi.

2.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat terdiri atas Sub Bagian-Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Seksi-Seksi. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
 - Sekretaris Dinas
 - Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Program, Data dan Evaluasi
3. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - Kasie Perencanaan
 - Kasie Pembangunan dan Laboratorium Teknik
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Pemeliharaan, Peralatan dan Perbengkelan
4. Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi, terdiri dari:
 - Kasie Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi
 - Kasie Pembangunan Irigasi
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Pembangunan SDA
5. Bidang Operasi SDA dan Irigasi, terdiri dari:
 - Kasie Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi
 - Kasie Operasi Prasarana SDA
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Operasi Irigasi dan P3A
6. Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari:
 - Kasie Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang
 - Kasie Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang
7. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - Kasie Perencanaan dan Pengendalian
 - Kasie Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Penyediaan Sarana dan Prasarana Keciaptakaryaan
8. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Perencanaan dan Pengendalian
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Penyediaan Perumahan
 - Kepala Sub Koordinator Subtansi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.2. SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

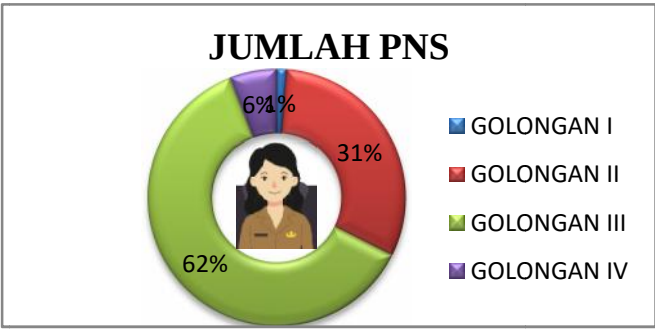
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 324 orang Pegawai Negeri Sipil. Klasifikasi jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT disajikan pada tabel di bawah ini:

1. Jumlah PNS berdasarkan Golongan (data per Februari 2023)

Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Golongan

JENIS KELAMIN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	4	81	117	14	216
Perempuan	0	18	76	4	98
JUMLAH	4	99	193	18	314

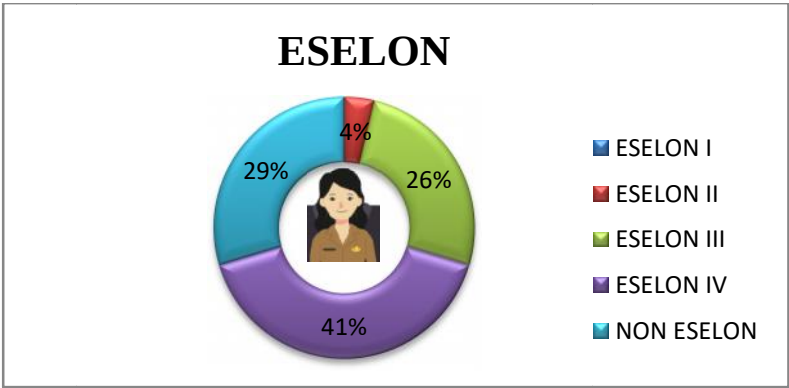


Gambar 2.2 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Golongan

2. Jumlah PNS berdasarkan Eselon (data per Februari 2023)

Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Eselon

JENIS KELAMIN	ESELON				NON ESELO N	JUMLAH
	I	II	III	IV		
Laki-Laki	0	1	6	7	5	19
Perempuan	0	0	1	3	3	7
JUMLAH	0	1	7	10	8	26

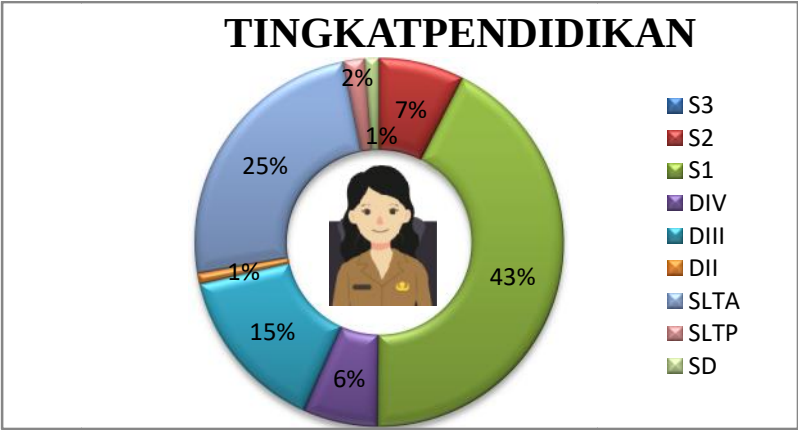


Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Eselon

3. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan (data per Februari 2023)

Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENIS KELAMIN	TINGKATPENDIDIKAN									JUMLAH
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	SLT P	S D	
Laki-Laki	0	17	72	18	35	3	62	5	4	216
Perempua n	0	7	62	2	11	0	15	1	0	98
JUMLAH	0	24	134	20	46	3	77	6	4	321

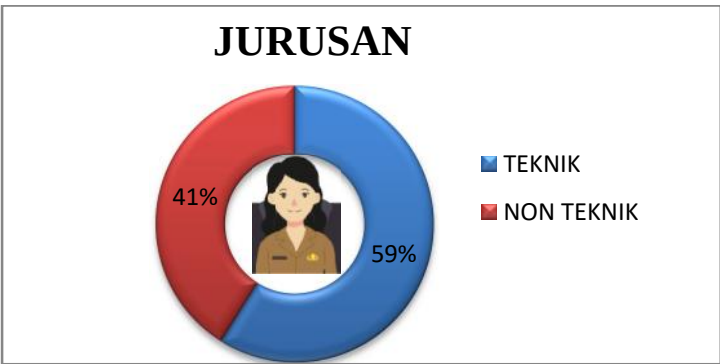


Gambar 2.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Tingkat Pendidikan

4. Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan/Jurusan (data per Februari 2023)

Tabel 2.4 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Pendidikan/Jurusan

TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN		JUMLAH
	TEKNIK	NON TEKNIK	
SD	0	4	4
SLTP	0	6	6
SLTA	17	60	77
DI/DII	3	0	3
D.III	38	8	46
D.IV	19	1	20
S1	84	50	134
S2	23	1	24
S3	0	0	0
JUMLAH	184	130	314



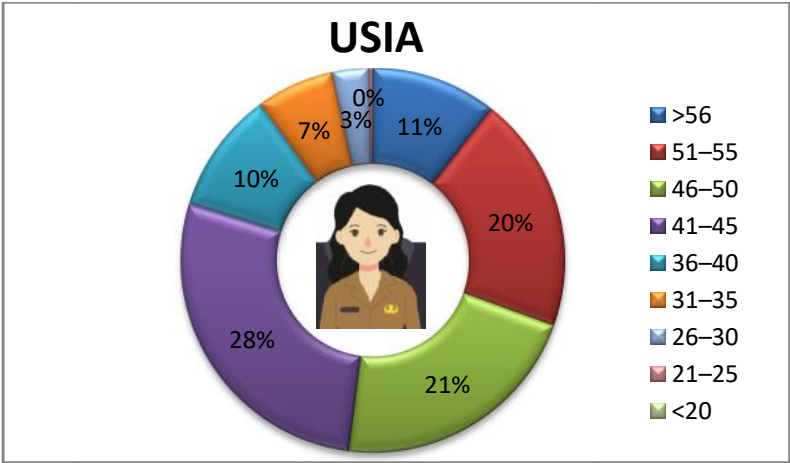
Gambar 2.5 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Pendidikan/Jurusan

5. Jumlah PNS berdasarkan Usia (data per Februari 2023)

Tabel 2.5 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Usia

USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
≥56	20	12	32
51–55	53	12	65
46–50	51	17	68
41–45	57	29	86
36–40	17	15	32
31–35	14	7	21
26–30	4	5	9

USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
21–25	0	1	1
≤20	0	0	0
JUMLAH	216	98	314

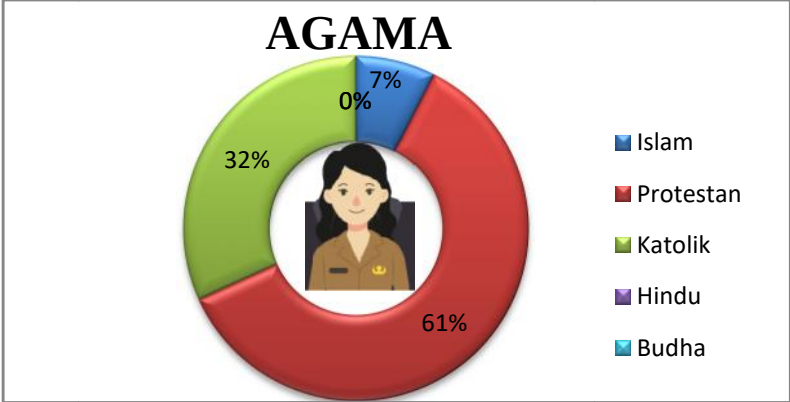


Gambar 2.6 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Usia

6. Jumlah PNS berdasarkan Agama (data per Februari 2023)

Tabel 2.6 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Agama

AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Islam	16	7	23
Protestan	129	63	195
Katolik	71	28	99
Hindu	0	0	0
Budha	0	0	0
JUMLAH	216	98	314

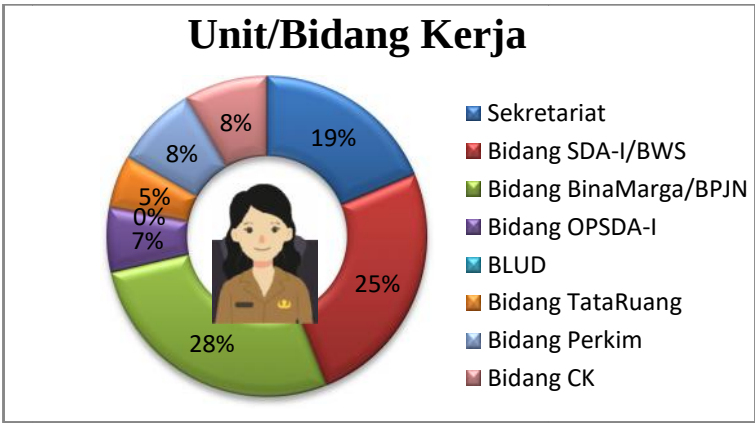


Gambar 2.7 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Agama

7. Jumlah PNS berdasarkan Unit/Bidang Kerja (data per Februari 2023)

Tabel 2.7 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Unit/Bidang Kerja

Unit/Bidang Kerja	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-Laki	Perempuan	
Sekretariat	26	27	53
Bidang SDA-I/BWS	59	19	78
Bidang Bina Marga/BPJN	68	19	87
Bidang OPSDA-I	15	6	21
BLUD	0	0	0
Bidang Tata Ruang	14	7	17
Bidang Perkim	14	13	27
Bidang CK	20	7	27
JUMLAH	216	98	314



Gambar 2.8 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Unit/Bidang Kerja

2.2.2. Aset

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Tanah	360.918.640.285,70
2.	Peralatan dan Mesin	14.855.743.310,12
3.	Gedung dan Bangunan	135.235.151.594,80
4.	Jalan, Jembatan,Irigasi dan Jaringan	3.805.615.990.633,44
5.	Aset Tetap Lainnya	33.095.800,00
6.	Konstruksi DalamPengerjaan	163.873.527.035,40
Total Jumlah		4.480.532.148.659,45

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kurun waktu 2024-2026 terhadap beberapa prioritas Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Ratio Capaian Tahun				
					2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta pulau-pulau kecil				2	3	Unit				2	2	Unit				100,00%	66,67%			
2	Panjang jalan dalam kondisi baik				1888	1594,47	Km				150,47	2311	Km				7,97%	144,94%			
3	Jumlah DI dalam kondisi baik				36.994,50	35.586,36	Ha				1.058,16	345.282,00	Ha				2,86%	970,27%			
4	Jumlah embung dalam kondisi baik				5	1308	Unit				1	50	Unit				20,00%	3,82%			
5	Kesesuaian fungsi dan pola ruang				10	11	%				4	40	%				38,00%	348,13%			
6	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate				32	32,5	Km				32,5	64	Km				101,56%	196,92%			
7	Persentase ketersediaan rumah dengan air layak				20,00	72,41	%				52,41	40,00	%				262,05%	55,24%			
8	Penambahan rumah layak huni				4000,00	12773,00	Unit				12,12	4000,00	Unit				0,30%	31,32%			
9	Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian				1000,00	15669,00	Unit				2400,00	1000,00	Unit				240,00%	6,38%			
10	Kab/Kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak				22,00	22,00	Kab/Kota				22	22	Kab/Kota				100,00%	100,00%			
11	Persentase penanganan kawasan kumuh				50,00	22,47	Ha				22,47	70	Ha				44,94%	311,53%			
12	Persentase pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				100,00	-	%				-	100,00	%				100,00%	100,00%			
13	Persentase rumah tangga menurut air layak				73,00	72,41	%				12,25	79	%				16,78%	109,10%			

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Ratio Capaian Tahun				
					2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak				60,00	50,72	%				13	67	%				20,95%	132,10%			
15	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)					31,39%		48,29%	65,90%	83,50%		0,01%		2,81%	19,01%			0,02%	5,82%	28,85%	
16	Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun					7,46%		33,80%	66,90%	100,00%		8,45%		56,80%	57,96%			113,27%	168,05%	86,64%	
17	Cakupan Pemeliharaan Saluran irigasi menurut Klasifikasinya setiap tahun					70,00%		75,02%	76,74%	78,46%		70,00%		0,00%	0,00%			100,00%	0,00%	0,00%	
18	Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)					7,46%		35,71%	62,46%	62,46%		8,71%		50,71%	50,71%			116,76%	142,01%	81,19%	
19	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi					60,00%		70,00%	80,00%	85,00%		60,00%		0,00%	0,00%			100,00%	0,00%	0,00%	
20	Cakupan Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing pada 22 Sungai					13,64%		86,36%	95,45%	100,00%		31,82%		59,09%	59,09%			233,28%	68,42%	61,91%	

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Ratio Capaian Tahun				
					2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
21	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi					82,00%		92,22%	96,67%	100,00%		82,00%		82,00%	59,35%			100,00%	88,92%	61,39%	
22	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata					0,00%		31,82%	63,64%	100,00%		70,00%		82,12%	81,24%			70,00%	258,08%	127,66%	
23	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi					0,00%		0,00%	0,00%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
24	Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik					0,00%		31,82%	63,64%	100,00%		44,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
25	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi					0,00%		0,00%	30,00%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
26	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun					0,00%		31,82%	63,64%	100,00%		50,00%		0,00%	0,00%			50,00%	0,00%	0,00%	
27	Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang ditangani setiap tahun					0,00%		29,83%	63,26%	100,00%		0,00%		5,15%	40,21%			0,00%	17,26%	63,56%	

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Ratio Capaian Tahun				
					2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
28	Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata					0,00%		0,00%	0,32%	0,64%		0,00%		0,00%	36,36%			0,00%	42,85%	11426,78%	
29	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun					0,00%		33,33%	66,67%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
30	Cakupan Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung setiap tahun					0,00%		0,00%	50,00%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
31	Terlaksananya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk kepentingan strategis daerah provinsi dan lintas Kab/Kota					0,00%		0,00%	50,00%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
32	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi					65,79%		88,81%	88,81%	100,00%		79,00%		71,62%	85,12%			120,08%	80,64%	95,85%	
33	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate					0,00%		31,82%	63,64%	100,00%		85,00%		37,31%	66,60%			85,00%	117,25%	104,65%	
34	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat					0,00%		68,00%	84,00%	100,00%		0,00%		#####	96,60%			0,00%	147,06%	115,00%	

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Ratio Capaian Tahun				
					2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
35	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR					8,72%		25,32%	42,20%	100,00%		41,00%		25,71%	77,78%			470,18%	101,54%	184,31%	
36	Penurunan Cakupan Penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota					58,30%		27,27%	14,30%	0,00%		58,30%		42,40%	42,40%			100,00%	155,48%	296,50%	
37	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi					0,00%		0,00%	68,00%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
38	Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni (Target penanganan RTLH sampai dengan 2023 = 47.948 Unit)					0,21%		0,32%	0,67%	1,00%		20,84%		0,00%	0,00%			9923,81%	0,00%	0,00%	
39	Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak					0,21%		0,32%	0,67%	1,00%		69,70%		69,70%	69,70%			33190,48%	21781,25%	10402,99%	
40	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman					0,09%		0,36%	0,73%	1,00%		11,00%		15,54%	15,54%			12222,22%	4316,67%	2128,77%	
41	Pelayanan Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi					0,00%		27,27%	54,55%	81,82%		9,00%		9,00%	9,00%			9,00%	33,00%	16,50%	
42	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi					0,00%		27,27%	54,55%	81,82%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Ratio Capaian Tahun				
					2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	Unit	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi					0,00%		27,27%	54,55%	81,82%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
44	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi					0,00%		27,27%	54,55%	81,82%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
45	Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi					0,00%		27,27%	54,55%	81,82%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	
46	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi					0,00%		27,27%	72,73%	100,00%		0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Uraian	Rencana Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Realisasi Anggaran					Rata-rata tumbuh	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 32.507.289.000	Rp 32.062.738.000				Rp 30.000.781.798	Rp 28.695.047.106				92,29%	89,50%				-1,37%	-4,35%
B	BELANJA LANGSUNG																	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 3.855.981.204	Rp 3.865.353.800				Rp 3.346.357.063	Rp 3.291.338.045				86,78%	85,15%				0,24%	-1,64%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 1.801.419.100	Rp 744.277.000				Rp 1.553.240.593	Rp 691.782.018				86,22%	92,95%				-58,68%	-55,46%
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 67.981.000	Rp 61.720.000				Rp 56.194.000	Rp 39.492.500				82,66%	63,99%				-9,21%	-29,72%
4	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN KAWASAN	Rp 631.557.068.454					Rp 530.568.124.567					84,01%					-100,00%	-100,00%
a.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Rp 1.005.077.649.696					Rp 533.053.457.528					53,04%				100,00%	100,00%
b.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Rp 31.142.133.800					Rp 8.497.650.259					27,29%				100,00%	100,00%
5	PROGRAM NTT SEJAHTERA		Rp 5.529.310.000					Rp 2.584.095.634					46,73%				100,00%	100,00%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp 46.566.549.846	Rp 49.066.677.482	Rp 39.652.553.044			Rp 42.817.776.990	Rp 41.783.002.153				91,95%	85,16%		-5,22%	-1,22%
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Rp 99.622.129.431	Rp 55.375.526.523	Rp 17.713.909.168			Rp 59.145.466.547	Rp 44.702.556.413				59,37%	80,73%		-43,77%	-13,06%
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Rp 6.203.082.390		Rp 4.733.632.686			Rp 5.462.562.138					88,06%			-8,62%	-100,00%
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			Rp 92.339.921.594	Rp 70.005.925.108	Rp 7.615.280.698			Rp 24.358.746.863	Rp 64.672.860.326				26,38%	92,38%		-56,47%	62,94%
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Rp 443.842.740					Rp 262.040.000					59,04%			-100,00%	-100,00%
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Rp 1.327.884.871.699	Rp 899.965.086.150	Rp 135.711.620.891			Rp 515.284.142.285	Rp 838.143.053.083				38,80%	93,13%		-53,25%	27,54%
12	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Rp 365.726.200	Rp 61.150.950				Rp 264.569.589	Rp 53.559.000				72,34%	87,58%		-100,00%	-55,01%
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Rp 2.044.073.558	Rp 1.578.396.450	Rp 1.549.999.800			Rp 1.063.103.850	Rp 940.265.148				52,01%	59,57%		-8,81%	-5,95%
14	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp 2.844.009.340					Rp 2.842.392.420					99,94%			-100,00%	-100,00%
15	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Rp 7.295.199.250					Rp 7.293.251.050					99,97%			-100,00%	-100,00%
16	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Rp 624.951.100					Rp 606.288.292					97,01%			-100,00%	-100,00%
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					Rp 1.249.938.911											100,00%	100,00%
TOTAL		Rp 669.789.738.758	Rp 1.078.483.182.296	Rp 1.586.234.357.148	Rp 1.076.052.762.663	Rp 208.226.935.198	Rp 565.524.698.021	Rp 576.852.863.090	Rp 659.400.340.024	Rp 990.295.296.123		84,43%	53,49%	41,57%	92,03%			

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

2.4.1 Tantangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, gambaran, dan budaya. Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana upaya untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan serta mengupayakan pengarusutamaan jender dan disabilitas dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

Selanjutnya tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepan sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut:

1. Iklim 8 bulan kering dan 4 bulan basah mempengaruhi penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air bersih belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target SPM/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk mencapai kondisi dimana masyarakat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
2. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, dengan melakukan konservasi Sumber Daya Air, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau dengan memperhatikan topografi wilayah yang didominasi bukit dan gunung dengan kemiringan lahan >40 %.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan irigasi mengingat saat ini indeks tanamnya baru mencapai 150 % yang artinya dalam pengolahan lahan baru 1,5 kali tanam/ tahun.

4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi untuk mempertahankan kecukupan pangan dengan tetap mengacu pada RTRW.
5. Melakukan pengelolaan risiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai dengan tetap memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim mengingat wilayah NTT merupakan daerah rawan bencana dan budaya masyarakat yang masih berperilaku membakar lahan dalam membuka lahan baru.
7. Belum maksimalnya pemanfaatan embung kecil yang telah terbangun.
8. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi Provinsi
9. Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.
10. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan sesuai arahan rencanatata ruang wilayah (RTRW) yang mendukung sistem transportasi nasional harus memenuhi standar keselamatan dan kualitas jalan yang berwawasan lingkungan dalam menunjang pariwisata *Ring of Beauty*, koperasi/ sektor riillainnya dan sistem logistik.
11. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga untuk mendorong peningkatan sektor pariwisata sebagai prime mover pembangunan khususnya aksesibilitas menuju 7 kawasan pariwisata prioritas dan kantong-kantong komoditas.
12. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan rehabilitas/ pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan budaya rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
13. Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan provinsi, keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan antar pulau maupun antara kota dan desa.
14. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi kelembagaan

penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama dalam memfasilitasi jalan daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

15. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi mengingat NTT sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL dan Australia.
16. Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum disertifikasi kepemilikan lahan.
17. Dari sekitar 115 ribu kontraktor di Indonesia hampir semuanya memperebutkan 40% pangsa pasar jasa konstruksi nasional yang umumnya disediakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (APBN dan APBD). Dengan sistem e-procurement tidak ada lagi batasan wilayah.
18. Masih banyak kawasan strategis Provinsi yang belum disusun Rencana Tata Ruang Kawasan dalam rangka mewujudkan infrastruktur wilayah termasuk Perdanya.
19. Belum Optimalnya peran Kawasan Strategis Provinsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
20. Terbatasnya anggaran dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan Strategis Provinsi (KSP).
21. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
22. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.
23. Meningkatkan kualitas struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di Kabupaten/Kota untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku.
24. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang terkendala belum disusunnya seluruh perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang.
25. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

26. Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program nasional 100-0-100.
27. Belum tercapainya layanan air bersih/air minum.
28. Belum maksimalnya kinerja kapasitas dan kelembagaan SPAM di pedesaan dan ibu kota kecamatan.
29. Belum tersusunnya Rencana Induk SPAM Kabupaten/ Kota.
30. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan berbasis Rencana Tata Ruang.
31. Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai dalam pengendalian bangunan gedung yang layak dan memenuhi syarat teknis.
32. Masih banyak kawasan perkantoran, pemerintahan dan fasilitas umum, fasilitas sosial yang belum diwadahi akses jalan yang layak.
33. Masih rendahnya sifat dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas sampah, drainase serta air limbah sebagaimana mestinya.
34. Belum tersusunnya Master plan drainase perkotaan di 22 kab/kota
35. Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran tanah dan air tanah melalui limbah dan sampah yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.
36. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya.
37. Masih tingginya luasan kawasan kumuh sebesar 823,01 Ha.
38. Masih tingginya angka Backlog rumah berdasarkan kepemilikan sebesar 186.629 rumah, dan Backlog berdasarkan hunian sebesar 346.743 rumah.
39. Belum tersertifikasinya sebagian aset-aset tanah Provinsi.
40. Belum terselesaikannya sebagian sengketa/konflik tanah lintas daerah Kab./Kota dan Batas Negara
41. Belum terselesaikannya ijin lokasi lintas Kab./Kota
42. Belum terpenuhinya pelayanan urusan pertanahan terutama reforma agraria kepada masyarakat dengan baik.
43. Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.
44. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya.

2.4.2 Peluang

1. Rencana ditetapkan NTT sebagai Provinsi Kepulauan.
2. Kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Ditetapkannya NTT sebagai destinasi wisata Nasional dan Internasional.
4. Pembangunan Infrastruktur menjadi prioritas yang sejalandengan pemerintah pusat.
5. Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi superprioritas Nasional.
6. Pembangunan infrastruktur Kawasan perbatasan termasuk keterkaitan antar moda menjadi prioritas Nasional.
7. Kebijakan Nasional Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal dan Terluar.
8. NTT masuk dalam koridor 5 MP3EI.
9. NTT merupakan pintu gerbang Nasional yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia sebagai pembangunan segi tiga emas ekonomi yang didukung konektivitas Internasional Kupang-Dilli-Darwin.
10. Adanya Potensi Pendanaan dari berbagai sumber (APBN, CSR, dan Pinjaman Daerah)
11. Bertambahnya nilai aset provinsi.
12. NTT memiliki Kawasan Strategis Nasional baik perbatasan, Taman Nasional, dan KAPET.
13. NTT memiliki 3 wilayah sungai kewenangan Pusat yang meliputi Wilayah Sungai (W.S) Strategis P. Flores, W.S Batas Negara Benanain dan Noelmina.
14. Kebijakan daerah yang menjadikan pariwisata sebagai loko penggerak perekonomian.
15. Pembangunan Observatorium LAPAN menambah jumlah asset Prioritas Nasional di NTT.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1. IDENTIFIKSI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka permasalahan yang sering dihadapi dapat di gambarkan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sub Urusan Sumber Daya Air			
1.	Belum maksimalnya potensi Daerah irigasi Provinsi	Rendahnya Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Rendahnya biaya Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi
2.	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi Provinsi	Kurangnya peran masyarakat dalam penyediaan air irigasi	Belum maksimalnya pemberdayaan P3A/ GP3A dan Komisi Irigasi
3.	Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku	Minimnya jumlah bangunan penampung air yang fungsiona	Keterbatasan alokasi pembangunan dan pemeliharaan bangunan penampung air
4.	Belum terkendalinya daya rusak air	Rendahnya keakuratan data hidrologi dan kurangnya mitigasi bencana	Minimnya alat hidrologi yang berfungsi, serta penanganan bantaran sungai provinsi
5.	Kurangnya penanganan konservasi pada Daerah Aliran Sungai	Rendahnya peran serta stake holder terkait dalam penanganan DAS	Kurangnya sosialisasi dan penegakan aturan terhadap konservasi DAS
Sub Urusan Air Minum			
6.	Minimnya Pelayanan air minum lintas Daerah Kab/ Kota	Belum disepakatinya sumber air minum lintas kab/kota	Masih tingginya ego antar daerah

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sub Urusan Jalan			
7.	Belum seluruhnya Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi Terhubung dalam kondisi mantap	Tingkat kemantapan jalan provinsi belum 100%	Belum sepenuhnya aksesibilitas antar wilayah terhubung baik
Sub Urusan Persampahan			
8.	Belum terbentuknya sistem pengelolaan persampahan rigional	Belum adanya perjanjian Kerjasama antar daerah terkait persampahan regional	Masih cukup tersedianya lahan kosong di wilayah NTT
Sub Urusan Air Limbah			
9.	Belum terbentuknya Pengelolaan dan pengembangan sistem limbah dometik regional	Belum adanya perjanjian Kerjasama antar daerah terkait sistim limbah domestic regional	Masih cukup tersedianya lahan kosong di wilayah NTT
Sub Urusan Drainase			
10.	Belum terbentuknya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/ kota	Permasalahan drainase pada sungai lintas daerah kabupaten/ Kota blm menjadi isu strategis	Masih sedikitnya permasalahan drainase pada sungai lintas daerah kabupaten/ Kota
Sub Urusan Permukiman			
11.	Minimnya Infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis Daerah Provinsi	Perlunya 30aying hukum ditetapkanya permukiman di Kawasan strategis daerah provinsi	Masih sedikitnya Perda dan Pergub yang mengatur permukiman dikawasan strategis daerah Provinsi
Sub Urusan Bangunan Gedung			
12.	Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi	Perlunya payung hukum ditetapkanya bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi	Masih sedikitnya Perda dan Pergub yang mengatur bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi
Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan			
13.	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah	Perlunya payung hukum ditetapkanya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah	Masih sedikitnya Perda dan Pergub yang mengatur penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sub Urusan Jasa Konstruksi			
14.	Belum meratanya kinerja jasa konstruksi daerah klasifikasi Non Kecil	Kurangnya keterlibatan tenaga ahli konstruksi dalam pelaksanaan konstruksi klasifikasi non kecil	Masih minimnya ketersediaan tenaga ahli konstruksi bersertifikat
15.	Belum tersedianya informasi jakon cakupan daerah provinsi	Belum terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.	Terbatsanya Sumber Daya Provinsi dalam penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.
Sub Urusan Penataan Ruang			
16.	Rendahnya capaian penyelenggaraan penataan ruang daerah	Tahapan pembentukan regulasi yang panjang	Masih minimnya pembiayaan penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi

Tabel 3.2 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sub Urusan Perumahan			
1.	Ratio penyelesaian masalah rumah bagi korban bencana Provinsi yang cukup tinggi	Tingkat kepadatan penduduk yang masih kecil	Rendahnya jumlah rumah yang terkena bencana tingkat Provinsi di NTT
2.	Tingginya ratio penyelesaian masalah rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah	Minimnya rumah masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah daerah	Permasalahan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi belum menjadi isu strategis.
Sub Urusan Kawasan Permukiman			
3.	Minimnya Kawasan kumuh kewenangan provinsi	Adanya pembagian kewenangan Kawasan kumuh daerah	Belum terlaksananya penanganan Kawasan kumuh kewenangan Provinsi
Sub Urusan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)			
4.	Belum maksimalnya pembangunan PSU permukiman	Perlu adanya regulasi di daerah yang mengatur terkait wilayah permukiman	Masih kecilnya alokasi anggaran PSU Permukiman

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Rendahnya angka Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Perlu adanya regulasi di daerah yang mengatur terkait Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Belum dilaksanakannya Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.

Tabel 3.3 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			
1.	Tingginya ratio penyelesaian masalah untuk lokasi pembangunan	Ketersediaan tanah untuk lokasi pembangunan	Minimnya permasalahan Ganti Rugi tanah untuk pembangunan
Sub Urusan Tanah Ulayat			
2.	Belum ditetapkanya tanah ulayat lintas Kab/ Kota	Belum terlaksananya inventarisasi tanah ulayat lintas kab/ kota	Minimnya alokasi anggaran dalam penanganan tanah ulayat lintas Kab/ Kota
Sub Urusan Tanah Kosong			
3.	Tingginya tanah lintas Kab/ Kota yang belum direncanakan penggunaanya	Belum maksimalnya identifikasi penggunaan tanah lintas kab/ kota	Minimnya alokasi anggaran dalam perencanaan penggunaan tanah lintas Kab/ Kota

3.2. TELAAHAN RPJPD NTT TAHUN 2005 – 2025

3.2.1. VISI

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);

4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut, maka kondisi yang akan dicapai tiga tahun ke depan, dirumuskan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 periode V RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi:

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

3.2.2. MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya serta mengacu pada pembagian urusan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, memiliki peran dalam pencapaian dua misi Kepala Daerah yaitu misi pertama dan ketiga dengan penjabaran sebagai berikut:

Misi 2: Mewujudkan Manusia Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Global

Pada Misi ini arah kebijakan yang berhubungan erat dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR yaitu untuk pencapaian tujuan

1. *Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas*

Arah kebijakan ini berkaitan erat dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR Provinsi NTT sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab terhadap ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi khususnya dengan klasifikasi Ahli yang memiliki kompetensi serta diakui secara nasional dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi. Dengan tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten diharapkan infrastruktur yang terbangun di wilayah Provinsi NTT memiliki kualitas yang baik, serta umur pakai yang sesuai umur rencana, serta meningkatkan taraf hidup para pekerja sektor konstruksi di wilayah NTT.

2. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber daya Air dan Irigasi*

Arah kebijakan ini berkaitan erat dengan kondisi iklim di NTT, yang hanya memiliki 4 bulan basah dan 8 bulan kering. Melalui konserfasi sumber daya air serta pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) diharapkan air yang melimpah pada saat musim penghujan dapat ditampung dan dimanfaatkan sampai dengan musim kering. Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR yaitu untuk melakukan pengelolaan Sumber Daya Air dan wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota, serta menjamin ketersediaan dan keterlayanan air bagi Daerah Irigasi kewenangan Provinsi

3. *Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Terminal*

Arah kebijakan ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan konektifitas antar pusat-pusat kegiatan baik kegiatan ekonomi, produksi, serta pusat transportasi antar wilayah. Jalan dan jembatan kewenangan Provinsi belum seluruhnya memiliki kondisi mantap, terutama jembatan belum sepenuhnya terhubung, tingkat kemantapan jalan provinsi sampai dengan akhir tahun 2022 berkisar 85%, namun konektifitas antar wilayah telah hampir seluruhnya terkoneksi.

4. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi*

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi merupakan arahan kebijakan dalam ketercapaian pelayanan dasar, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih untuk tingkat Provinsi lebih di arahkan pada penyediaan air bersih/ air minum Lintas Kabupaten/ Kota yang diawali dengan identifikasi sumber-sumber mata air baru yang dapat memberikan pelayanan antar wilayah Kab/Kota yang tertuang dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM) lintas Kab/ kota sebagai acuan target pelayanan. Demikian pula berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap sanitasi, Pemerintah Provinsi diamanatkan untuk menyediakan sarana dan prasarana air limbah Domestik Regional atau antar wilayah. Semua hal ini sejalan dengan amanat Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. *Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Permukiman*
Peningkatan Kebutuhan akan perumahan pada suatu kawasan permukiman, khususnya di daerah perkotaan belum didukung dengan peningkatan kuantitas dan kualitas PSUnya, terutama bagi kawasan permukiman yang memiliki lokasi pada daerah perbatasan antar kabupaten, sering kali terhambat masalah kewenangan. Minimnya anggaran pemerintah daerah juga merupakan masalah utama bagi penyelenggaraan PSU kawasan permukiman.

3.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Misi

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian misi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong
 - Pembangunan Infrastruktur menjadi prioritas yang sejalan dengan pemerintah pusat
 - Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas Nasional
 - Pembangunan infrastruktur Kawasan perbatasan termasuk keterkaitan antar moda menjadi prioritas Nasional Tertinggal dan Terluar
 - Kebijakan Nasional Pembangunan Jalan melalui Inpres Jalan Daerah
2. Faktor Pendukung
 - Kebijakan daerah yang menjadikan pariwisata sebagai loko penggerak perekonomian
 - Pembangunan Observatorium LAPAN menambah jumlah asset Prioritas Nasional di NTT
 - Disetujuinya pembiayaan pembangunan infrastruktur prioritas melalui pinjaman daerah
3. Faktor Penghambat

- Kondisi topografi dan geologi Provinsi NTT yang sangat berpengaruh dalam upaya penyediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat
- Disparitas capaian indikator kinerja pembangunan di NTT yang cukup tinggi
- NTT merupakan Daerah Kepulauan sehingga membutuhkan biaya lebih besar dalam pergerakan barang/jasa
- Minimnya Alokasi anggaran pemerintah daerah
- Rendahnya Curah Hujan di NTT membuat minimnya ketersediaan air

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NTT

Standar pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jika disandingkan dengan standard pelayanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada prinsipnya telah sesuai, namun didalam pelaksanaannya diperkirakan masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor Pendorong:

- Kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan, terdepan, terluar dan terpencil
- Ditetapkannya target SDGs 2015 - 2030
- Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah KSPN
- NTT merupakan pintu gerbang selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara RDTL dan Australia serta pembangunan ekonomi segi tiga emas Kupang–Dili–Darwin

2. Faktor Pendukung:

- Adanya kebijakan pembangunan bendungan-bendungan baru di wilayah NTT
- Pembangunan infrastruktur penunjang kawasan perbatasan
- Prioritas pembangunan sebagai upaya mitigasi bencana
- Pembangunan dan penataan Kawasan Strategis Wisata Nasional

3. Faktor Penghambat:

- Kondisi topografi dan geologi Provinsi NTT yang sangat berpengaruh dalam upaya penyediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat
- Iklim yang kurang mendukung yaitu 4 bulan basah dan 8 bulan kering
- Memiliki garis pantai yang panjang sehingga potensi bencana akibat abrasi semakin besar

- Merupakan daerah kepulauan sehingga biaya pergerakan barang/jasa relatif mahal
- Belum terbangunya jembatan di beberapa daerah, sehingga menyulitkan penanganan kualitas jalan
- Rendahnya rasa memiliki terhadap prasarana jalan sehingga berpengaruh pada pemeliharaan jalan yang terbangun
- Terbatasnya sumber-sumber air bersih bagi masyarakat terutama pada musim kemarau
- Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah daerah dalam menginterfensi pembangunan infrastruktur.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT harus sejalan dengan struktur ruang yang telah ditetapkan pemerintah, dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 3.4 Telaah terhadap RTRW

NO.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan	Belum terbangunnya sistem jaringan jalan yang menyeluruh	Anggaran, pembangian kewenangan dan koordinasi	RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026
2.	Pengembangan Sistem Irigasi	Belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi pertanian	Anggaran, koordinasi dan kesadaran Masyarakat	RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026
3.	Belum tersusunnya KSP	Baru 2 KSP yang sementara dalam tahap penyusunan yaitu Bolok dan Maurole	Keterbatasan Anggaran	Perda No 1 Tahun 2011 Ttg RTRW Provinsi
4.	Penyediaan rumah layak huni	Belum terbangunan rumah layak huni sesuai RTRW	Keterbatasan Anggaran	RPD Provinsi NTT Tahun 2024
5.	Penyediaan PSU	Terbatasnya dukungan PSU	Keterbatasan Anggaran	RPD Provinsi NTT Tahun 2024

Sedangkan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disandingkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu:

Tabel 3.5 Telaah terhadap KLHS

NO.	KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Pembinaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Belum terbangunnya sistem jaringan jalan yang menyeluruh	Lingkungan Hidup, Sosial, dan Anggaran	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR

3.5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat di dalam dokumen Renstra perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Dalam Hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan 2 metode analisis yaitu APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Layak) dan USG (*Urgensi, Seriousness, Growth*). Metode APKL digunakan untuk mengidentifikasi kelayakan sebuah isu apakah layak menjadi sebuah isu strategis, dan selanjutnya digunakan metode USG (pembobotan) untuk menentukan skala prioritas.

Berdasarkan pembahasan permasalahan dari segi pelayanan, kajian terhadap RPJMD, Renstra Kementerian PUPR, RTRW dan KLHS, maka dapat diidentifikasi isu-isu sebagai berikut:

Tabel 3.7 Skala Prioritas isu-isu strategis

No	Permasalahan	Kriteria Penilaian				Keterangan
		A	P	K	L	
1	Belum optimalnya Kinerja pelayanan jaringan irigasi	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
2	Minimnya ketersediaan sumber air baku	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
3	Penyediaan data dasar SDA-I yang belum akurat dan terupdate	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
4	Belum Optimalnya Koordinasi dan Ketatalaksanaan Penanganan SDA-I	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
5	Belum Optimalnya Organisasi Pengelola SDA-I	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
6	Masih dibutuhkan penanganan jalan dalam kondisi mantap	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
7	Rendahnya angka layanan air minum	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
8	Terbatasnya sumber air minum	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
9	Pengelolaan kelembagaan sumber air minum yang belum optima	+	+	+	-	Tidak Memenuhi Syarat
10	Belum terselenggarannya pengelolaan sistem limbah domestic regional	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
11	Masih tingginya permasalahan persampahan Kewenangan Provins	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
12	Minimnya PSU Permukiman di kawasan strategis provinsi	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
13	Belum terkelolanya sistem drainase Kewenangan Provinsi	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
14	Minimnya pembiayaan pemeliharaan gedung milik provinsi	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
15	Bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis daerah provinsi yang belum tertata	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
16	Belum meratanya kinerja jasa konstruksi daerah klasifikasi Non Kecil	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
17	Belum tersedianya informasi jakon cakupan daerah provinsi yang akurat	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
18	Rendahnya capaian penyelenggaran Penataan Ruang Daerah Provinsi	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
19	Minimnya permasalahan penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
20	Minimnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
21	Minimnya penyelenggaraan PSU Permukiman	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
22	Belum maksimalnya penetapan tanah ulayat lintas daerah Kab/ Kota	+	+	+	+	Memenuhi Syarat
23	Belum terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparanya lintas daerah kab/ kota	+	+	+	+	Memenuhi Syarat

Keterangan: (A) : Aktual (K) : Kekhalayakan (P) : Problematik (L) : Layak

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap isu-isu yang berkembang sesuai Tabel 3.6, diperoleh isu strategis untuk Dinas PUPR. Selanjutnya isu-isu stretegis tersebut dilakukan pembobotan dengan metode analisis USG untuk mendapatkan skala prioritas dari isu-isu strategis tersebut yang diuaraikan pada table 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Skala Prioritas Isu-Isu Strategis

No.	Permasalahan	Kriteria Penilaian			Total Skor
		U	S	G	
1	Belum optimalnya Kinerja pelayanan jaringan irigasi	5	5	5	15
2	Minimnya ketersediaan sumber air baku	5	5	5	15
3	Penyediaan data dasar SDA-I yang belum akurat dan terupdate	5	5	4	14
4	Belum Optimalnya Koordinasi dan Ketatalaksanaan Penanganan SDA-I	4	4	5	13
5	Belum Optimalnya Organisasi Pengelola SDA-I	4	3	3	10
6	Masih dibutuhkan penanganan jalan dalam kondisi mantap	5	5	5	15
7	Rendahnya angka layanan air minum	5	5	5	15
8	Terbatasnya sumber air minum	5	5	5	15
9	Pengelolaan kelembagaan sumber air minum yang belum optima	5	5	5	15
10	Belum terselenggaranya pengelolaan sistem limbah domestic regional	4	3	3	10
11	Masih tingginya permasalahan persampahan Kewenangan Provinsi	5	4	3	12
12	Minimnya PSU Permukiman di kawasan strategis provinsi	5	4	3	12
13	Belum terkelolanya sistem drainase Kewenangan Provinsi	4	3	3	10
14	Minimnya pembiayaan pemeliharaan gedung milik provinsi	5	4	3	12
15	Bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis daerah provinsi yang belum tertata	5	4	3	12
16	Belum meratanya kinerja jasa konstruksi daerah klasifikasi Non Kecil	5	4	4	13
17	Belum tersedianya informasi jakon cakupan daerah provinsi yang akurat	5	4	4	13
18	Rendahnya capaian penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Provinsi	5	4	4	13
19	Minimnya permasalahan penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	5	4	3	12
20	Minimnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	4	4	4	12
21	Minimnya penyelenggaraan PSU Permukiman	5	4	4	13
22	Belum maksimalnya penetapan tanah ulayat lintas daerah Kab/ Kota	4	3	3	10

No.	Permasalahan	Kriteria Penilaian			Total Skor
		U	S	G	
23	Belum terlaksananya perencanaan penggunaan tanah yang hamparanya lintas daerah kab/ kota	5	4	4	13

Keterangan: (U) : Urgency (G) : Growth (S) : Seriousness

Dari hasil pembobotan diatas dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang memiliki pembobotan tertinggi adalah pemenuhan infrastruktur dasar, **seperti infrastruktur keairan dan irigasi, jalan dan jembatan, serta pemenuhan pelayanan dasar.** Sedangkan isu-isu yang memilki bobot rendah berkaitan dengan urusan **pertanahan lintas Kab/ Kota, pengelolaan persampahan, drainase, dan sistem air limbah lintas kab/ kota** serta **penanganan kawasan kumuh.** Hal ini dikarenakan tingkat kepadatan penduduk di Provinsi NTT yang dikategorikan masih kecil.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PUPR
PROVINSI NTT**

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang dilengkapi dengan indikator Kinerjanya yang disajikan pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir Periode Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	104382 20	125720	625720	627600	11817260
		Menurunya Daya Rusak Air	Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	%	-	33.33	33.33	33.33	33.33
		Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	35,246	1,000	2,000	3,000	41246.21
			Jumlah Luas Areal layanan Irigasi (Potensial dan Fungsional)	Ha	-	107	89	104	299.97
			Jumlah Luas Areal layanan Irigasi yang terdampak Indeks Pertanaman (IP)	Ha	-	871	890	876	2635.87
2	Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi	Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	%	25	20	40	40	100.00

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir Periode Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Terpelihara embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	%	25	30	33	37	100.00
			Terselenggaranya Operasi Embung Kecil secara baik	%	38	30	33	37	100.00
			Pemeliharaan dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Paket	3	-	-	-	-
			Studi Aknop Embung Kecil	Paket	2	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Embung Kecil	Paket	60	20	20	20	60.00
			Tersedianya Laporan Hidrologi	Laporan	88	64	64	64	72.73
			Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Ls	1	-	-	-	-
			Cakupan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	%	25.00	23.58	37.74	38.68	100.00

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir Periode Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Operasi Jaringan Irigasi Permukaan	%	50	-	-	-	100.00
			Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lokasi	21	7	7	7	100.00
			Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Paket	3	-	-	-	-
3	Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan TPS/TPSP/SPA	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dokumen	-	-	5	-	6
		Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	paket	-	-	1	1	3
		Meningkatnya Cakupan Penanganan Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	paket	2	2	1	2	4

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir Periode Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Lokasi	26	1	2	2	5
4	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun	%	-	33	33	33	100
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86.86	86.86	86.86	86.86	-
7	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	60.73	66.94	70.04	70.04	70.04

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir Periode Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0.00	43.48	86.96	100	100
			Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	%	-	30	60	100	100.00
9	Mewujudkan Permukiman yang layak Huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi	Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100	100	100	100	100.00
			Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	%	100	100	100	100	100.00
10	Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi bebas Kumuh	Menurunnya tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	100	95	93	88	88.00
11	Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	80	100	100	100	100.00

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir Periode Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2021	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Membangun lingkungan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	4.55	4.55	18,18	22,37	22.37
13	Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/ kota daerah Provinsi	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	-	33	33	33	100.00
		Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	%	14	18	18	18	68.18

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas PUPR Provinsi NTT dalam mencapai Tujuan dan sasaran. Stategi dan arah kebijakan ini dituangkan dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Visi						: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia		(ReffTabel T-C.26.)
Misi						: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan		
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
1.	Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	1.1	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	1.1.1	Peningkatan cakupan penyediaan air baku bagi ketahanan pangan	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan embung	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan embung	-
						Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor
						Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU	Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU	Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU
						Mengusulkan Pembangunan Embung dengan dana DAU	Mengusulkan Pembangunan Embung dengan dana DAU	Mengusulkan Pembangunan Embung dengan dana DAU
		1.2.	Menurunya Daya Rusak Air	1.2.1	Cakupan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai di WS Kewenangan Provinsi.	Mengusulkan Rencana Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir	-	-
						-	Meningkatkan Bangunan Perkuatan Tebing pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Bangunan Perkuatan Tebing pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
		1.3.	Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	1.3.1	Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.
						Pengusulan pembuatan Program Sistim Informasi Aset SDA & Irigasi	-	-

(ReffTabel T-C.26.)

Visi	:	NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi	:	III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
					Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	
					Rehabilitasi Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Rehabilitasi Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	Rehabilitasi Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi menggunakan dana DAU dan DAK	
2.	Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	2.1	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi	2.1.1	Melaksanakan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai
					Pengoperasian Embung Kecil secara baik	Pengoperasian Embung Kecil secara baik	Pengoperasian Embung Kecil secara baik	
					Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	
					Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	
				2.1.2	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	
				2.1.3	Meningkatkan Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha)	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah terbangun	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah terbangun	
					Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						(ReffTabel T-C.26.)		
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
3	Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum	3.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	3.1.1	Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses masyarakat terhadap sumber air minum layak	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
						Melaksanakan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Melaksanakan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Melaksanakan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM
						Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi	Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi	Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi
		3.2	Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan TPS/TPSP/SPA	3.2.1	Mengembangk an sistem dan pengelolaan persampahan	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
		3.3	Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		3.4	Meningkatkan Cakupan Penanganan Sistem Drainase Perkotaan	3.4.1	Menyusun Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dan Kawasan Strategis Provinsi

Visi		NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						(ReffTabel T-C.26.)
Misi		III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2024	2025	2026		
		3.5	Meningkatnya Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	3.5.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
4.	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	4.1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	4.1.1	Melakukan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung negara	Menyelenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Menyelenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Menyelenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
5.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.1	Meningkatnya Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinisi	6.1.1	Mempertahankan Kondisi Kemantapan Jalan Wewenang Provinsi	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan
						Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang Ditetapkan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang Ditetapkan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang Ditetapkan

Visi					: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia		(ReffTabel T-C.26.)	
Misi					: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan			
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
					Rehabilitasi jalan Provinsi melalui Dana DAU, DAK, Hibah serta Pinjaman Daerah	Rehabilitasi jalan Provinsi melalui dana DAU, DAK, Hibah serta pinjaman daerah	Rehabilitasi jalan Provinsi melalui dana DAU, DAK, Hibah serta pinjaman daerah	
					Melaksanakan Pemeliharaan Jalan secara Berkelanjutan guna Memperpanjang Umur Layan Jalan	Melaksanakan pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan	Melaksanakan pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan	
					Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layan yang ditargetkan kembali.	Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layan yang ditargetkan kembali.	Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layan yang ditargetkan kembali.	
					Melaksanakan Rehabilitasi pada Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik	Melaksanakan Rehabilitasi pada Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik	Melaksanakan Rehabilitasi pada Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik	
7.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi	7.1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	7.1.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Melaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
					Melakukan Pembinaan untuk Penyiapan/Pembuat an NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan			

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						(ReffTabel T-C.26.)		
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang	81	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	8.1.1	Peningkatan Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
				8.1.2	Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitasi Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang
						Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi
						Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT
9.	Mewujudkan Permukiman yang layak Huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi	9.1	Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi	9.1.1	Peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau warga yang terkena bencana tingkat provinsi	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifikasi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifikasi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifikasi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)
10.	Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi bebas Kumuh dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	10.1	Menurunnya tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	10.1.1	Peremajaan/Peremugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peremajaan/Peremugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Peremajaan/Peremugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Peremajaan/Peremugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)

Visi		: NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						(ReffTabel T-C.26.)
Misi		: III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
11.	Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak	11.1	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	11.1.1	Penyediaan sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi	Penanganan/ Pembangunan/ Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penanganan/ Pembangunan/ Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penanganan/ Pembangunan/ Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)
				11.1.2	Review/Legalisi asi Kebijakan Bidang PKP	Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP
12	Membangun lingkungan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	12.1	Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	12.1.1	Menyelenggara kan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)
13.	Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/ kota daerah Provins	13.1	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	13.1.1	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)
		13.2	Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi	13.2.1	Menyelenggara kan proses penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Ko ta daerah Provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kot a daerah Provinsi (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR yang telah ditetapkan, dibutuhkan sebuah strategi yang diikuti arah kebijakan dalam pengambilan keputusan. Dalam bab ini di rumuskan rencana program dan kegiatan serta pendanaan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas PUPR Provinsi NTT yang ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1	0															
		1	0	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	1.1. Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	1	0	0 3 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	→ Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	10438 220	125 720	8,350,00 0,000	625 720	9,180,000,000	627 600	9,980,00 0,000	1181 7260	27,510, 000,000	
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Embung	Buah	0	5	500,000,0 00	4	400,000,000	0	-	9	900,000, 000	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis Bangunan Penampung Air Lainnya (Sumur Bor)	titik	0	17	340,000,000	15	300,000,000	32	640,000,000	64	1,280,000,000		
					Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Bor	titik	9	14	2,800,000,000	11	2,200,000,000	31	6,200,000,000	56	11,200,000,000		
					Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung	Buah	182	3	4,710,000,000	4	6,280,000,000	2	3,140,000,000	9	14,130,000,000		
	1. 2					→ Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	%	-	33.33	1,000,000,000	33.33	1,100,000,000	33.33	1,210,000,000	33.33	1,210,000,000		
	Menurunya Daya Rusak Air				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir	Dok.		33.33	1,000,000,000	-	-	0.00	-	33.33	1,000,000,000		
					Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Perkuatan Tebing Sungai yang terbangun	m'	-	0	-	436.00	1,100,000,000	436.00	1,210,000,000	872.00	2,310,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	1.3. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen					→ Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	35246.21	1000	4,000,000,000	2000	4,400,000,000	3000	4,840,000,000	41,246.21	4,840,000,000		
					Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersedianya Dokumen Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Dok.	21	8.00	398,832,696	8.00	438,715,966	5.00	301,617,226	42.00	1,139,165,888		D.I. Kewenangan Provinsi
						Tersedianya Sistem Informasi Aset Irigasi	Sistem		1.00	150,000,000	-	-	-	-	1.00	150,000,000		Kantor PUPR Prov. NTT
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Luas Areal layanan Irigasi (Potensial dan Fungsional)	Ha		107.41	1,611,169,017	88.56	1,328,441,043	103.99	1,559,921,202	299.97	4,499,531,262		D.I. Kewenangan Provinsi
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Luas Areal layanan Irigasi yang terdampak Indeks Pertanaman (IP)	Ha		870.72	1,839,998,287	889.57	2,632,842,991	875.59	2,978,461,571	2,635.87	7,451,302,849		D.I. Kewenangan Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							2024		2025		2026								
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
2.1	Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	2.1	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi				→ Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	%	25	20	1,500,000,000	40	2,135,580,000	40	2,514,138,000	100	2,514,138,000		
							Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamana Pantai Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten dan Kota												
							Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	%	25.00	30.21	426,600,000	33.23	484,260,000	36.56	697,686,000	100.00	1,608,546,000		
							Terselenggaranya Operasi Embung Kecil secara baik	%	37.68	30.21	427,800,000	33.23	635,580,000	36.56	699,138,000	100.00	1,762,518,000		
							Pemeliharaan dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Paket	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Studi Aknop Embung Kecil	Paket	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Pemeliharaan Rutin Embung Kecil	Paket	60.00	20.00	370,130,740	20.00	635,580,000	20.00	699,138,000	60.00	1,704,848,740		
					Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Tersedianya Laporan Hidrologi	Laporan	88.00	64	275,469,260	64	380,160,000	64	418,176,000	72.73	1,073,805,260		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Ls	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	→ Cakupan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	%	25	23.58	2,500,000,000	37.74	792,176,000	38.68	3,025,000,000	100.00	8,275,000,000		
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Operasi Jaringan Irigasi Permukaan	%	50.00	-	1,977,600,000	-	217,536,000	-	2,392,896,000	100.00	6,545,856,000		
						Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lokasi	21.00	7.00	522,400,000	7.00	574,640,000	7.00	632,104,000	100.00	1,729,144,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Pake t	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	0	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
3	Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum	3.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	→ Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	100	100	4,500,000,000	100	5,000,000,000	100	5,500,000,000	100	15,100,000,000
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota												

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dokumen	0	1	200,000,000	5	600,000,000		-	6	800,000,000		
					Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	paket	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	3	600,000,000		
					Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	paket	2	1	4,100,000,000	1	4,200,000,000	2	5,300,000,000	4	13,700,000,000		
	3.2 Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan	1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	→ Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	%	0	20	100,000,000	60	1,850,000,000	20	150,000,000	100	2,100,000,000		
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional													
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	100,000,000	3	1,850,000,000			4	1,850,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						DED TA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi	Dokumen						1	150,000,000	1	150,000,000		
	3.3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	→ Persentase Pengembangan sistem pengelolaan air limbah	%	0	60	1,850,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	100	2,150,000,000		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi	Dokumen		3	1,850,000,000	0	-		3				
						DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Pengolahan Air Limbah	Dokumen				1	150,000,000	1	150,000,000	2			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	3.4 Meningkatkan Cakupan Penangan Sistem Drainase Perkotaan	1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	→ Persentase Pengembangan sistem pengelolaan drainase	%	0	0	-	75	350,000,000	25	1,550,000,000	100	1,900,000,000		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi													
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan kewenangan Provinsi	Dokumen	0			3	350,000,000	1	1,550,000,000	4			
	3.5 Meningkatkan Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	→ Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Lokasi	26	1	1,600,000,000	2	1,525,000,000	2	2,432,500,000	5	5,557,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pada KSDP																	
					Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi													
					Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Paket	1	1	1,600,000,000	1	1,525,000,000	2	2,432,500,000	4	5,557,500,000		
					Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Paket							0	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2024		2025		2026		Target	Rp.				
							Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
4	Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak	4.1	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	135	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	→ Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	80	100	840,000,000	100	4,620,000,000	100	9,581,250,000	100	9,581,250,000		
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
					Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Tersedianya Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	Unit /Kab		40	840,000,000	130	4,620,000,000	220	9,581,250,000	220	9,581,250,000		
5	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	5.1	meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	138	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	→ Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi													
					Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi dan pengelolaan Rumah Negara	Dokumen / Laporan	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	300,000,000		
6	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.1	Meningkatkannya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	139	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	→ Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota	%	0	33.333	100,000,000	33.333	100,000,000	33.333	100,000,000	100	300,000,000		
					Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000		
7	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.1	Meningkatkannya Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinisi	1310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	→ Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86.86	86.86	128,855,426,592	86.86	98,093,309,940	86.86	70,330,679,987	86.86	70,330,679,987		
					Penyelenggaraan Jalan Provinsi													
					Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kegiatan		1	651,476,591.62	1	651,477,805.06	1	651,477,805.29				
					Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Km		10	39,260,400,000.00	20	64,286,500,000.00	20	21,515,202,182.00				
					Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Km		27.5	81,843,550,000.00	27.5	1,000,000,000.00	27.5	41,564,000,000.00				
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Km		5	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00				

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	m		20	3,500,000,000.00	20	3,200,000,000.00	20	3,200,000,000.00				
					Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Buah		2	2,600,000,000.00	2	2,400,000,000.00	2	2,400,000,000.00				
8	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi	7.1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	1311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	→ Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	60.73	63.84	100,000,000	66.94	100,000,000	70.04	100,000,000	70.04	100,000,000		
					Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi													
					Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Kegiatan	0	2	80,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000		
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi													
					Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen / Laporan	0	1	15,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000		
					Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi													

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Laporan	0	1	5,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000		
9	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang	8.1	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	1312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	→ Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0	43.48	100,000,000	86.96	110,000,000	100.00	120,000,000	100.00	120,000,000		Provinsi NTT, Kab/Kota se-NTT
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang													
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	5	10	100,000,000	20	110,000,000	23	120,000,000	23	120,000,000		Provinsi NTT, Kab/Kota se-NTT

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	→ Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	%	0	30.00	100,000,000	60.00	110,000,000	100.00	120,000,000	100.00	120,000,000		Provinsi NTT, Kab/Kota se-NTT
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen	0	1	25,000,000	2	30,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000		Provinsi NTT, Kota Kupang
					Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi													
					Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	Laporan	0	1	25,000,000	2	30,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000		Provinsi NTT, Kab/Kota se-NTT
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi													
					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	Laporan	0	1	50,000,000	2	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000		Provinsi NTT, Kab/Kota se-NTT

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1	0	4	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</u>				-		-		-		-	-	-	
10	Mewujudkan Permukiman yang layak huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi	9.1	Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi	1	0	0	2	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</u>	→ Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100	100	=	100	-	100	=	
						→ Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat	%	100	100	840,000,000	100	-	100	-	100	-		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
					provinsi													
					- <u>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</u>			-		-		-		-				
					- <u>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi</u>	Tersedianya Dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Doku men	-	4	<u>840.000,000</u>	13	<u>-</u>	22	<u>=</u>	22	<u>-</u>		
11	Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi yang bebas Kumuh	101	Menurunnya tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi	10403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	→ Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	100	95	<u>2,112,500,000</u>	93	<u>15,972,500,000</u>	88	<u>29,622,500,000</u>	88	<u>29,622,500,000</u>		
					- <u>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</u>				-		-		-		-			

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					- - Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya Dokumen Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Paket	-	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000	1	1,050,000,000		
					- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					-		-		-		-		
					- - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Paket	-		11	1,732,500,000	21	3,832,500,000	21	3,832,500,000			
					- - Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman/Perumahan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemukiman/Perumahan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Paket	-	1	1,062,500,000	12	13,190,000,000	22	24,740,000,000	22	24,740,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2024		2025		2026					
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1 2	Memban gun lingkung an yang dilengka pi dengan Prasaran a, Sarana dan Utilitas (PSU)	1	0 4	0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	→ Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	4.55	4.5 5	577,500, 000	18, 18	9,817,500,000	22, 37	19,530,0 00,000	22.3 7	19,530, 000,000		
					- <u>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</u>					-		-		-		-		
					- - <u>Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman</u>	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Doku men	-	0	-	11	2,310.000.000	22	5,197,500 ,000	22	5,197,50 0,000		
					- - <u>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman</u>	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Loka si	-	1	577,500,0 00	12	7,507,500,000	22	14,332,50 0,000	22	14,332,5 00,000		

Tujuan	Sasaran	Kode			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
									2024		2025		2026						
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1 3	Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya lintas kabupaten/ kota daerah Provinsi	1 3.1	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	2 1 3	0	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	→ Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	0	33.333	45,000,000	33.333	45,900,000	33.333	46,818,000	100	137,718,000		
						<u>Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</u>	Terselenggaranya Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen		1	45,000.000	2	45,900,000	3	46,818.000	3	137.718,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (RPD), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	1 3. 2 Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi	2 1 0 7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	→ Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	%	13.64	18. 18	135,000, 000	18. 18	137,700,000	18. 18	140,454, 000	68.1 8	413,154 ,000		
				Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
				Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		1 35,000,00 0	2	35,700,000	3	36,414,00 0	3	107,114, 000	-	-
				Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Dokumen		3 100,000,0 00	6	102,000,000	9	104,040,0 00	9	306,040, 000	-	-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini akan disampaikan Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kinerja penyelenggaran ini akan menyesuaikan indicator kinerja dalam RPD terhadap indikator Kinerja Renstra dan akan digambarkan dalam Tabel 8.1 berikut.

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	Indikator	satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun - 0 (Tahun 2022)	Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
(1)	(2)	2	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	85	90	100	100	100
2	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	70	77	80	90	90
3	Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak	%	73	83	85	100	100
4	Persentase Rumah Tangga menurut Sanitasi Layak	%	60	77	80	100	100
5	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	41,7	72,73	85,70	100	100
6	Ratio Rumah Layak Huni	Ratio					
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
7	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%					

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran secara operasional dari RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dirumuskan secara sistematis dalam mengakomodir program-program kerja yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya untuk kurun waktu 2024-2026 dengan menggunakan indikator kinerja yang terarah dan terukur.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024-2026 agar dapat menjadi pedoman dan arahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kupang, 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


TTD

Ir. MAKSI Y.E NENABU, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196803261997031005

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT